



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH GITMIANTARA, laki-laki, lahir di Dusun Dadia pada tanggal 1 September 1995, agama Hindu, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

KOMANG AYU TRISNA FEBRIANTINI, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Februari 1996, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2018, terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor Register : 5106-KW- 30012018-0009;
- Bahwa perkawinan tersebut diatas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I **NENGAH GITMIANTARA** berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinan tersebut diatas seorang anak Perempuan bernama **NI PUTU ARYANI NARI PUTRI**, lahir di Bangli tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5106-LU-25062018-0001 terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 Januari 2022;

- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 5106-LU-25062018-0001 tidak tercantumkan nama Pemohon I NENGAH GITMIANTARA selaku ayah kandung / biologis dari NI PUTU ARYANI NARI PUTRI yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;

- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka diperlukan pengesahan anak dari Pemohon I NENGAH GITMIANTARA selaku orang tua kandung/ biologis anak tersebut;

- Bahwa untuk pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon I NENGAH GITMIANTARA, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama NI PUTU ARYANI NARI PUTRI, lahir tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-25062018-0001 tertanggal 26 Januari 2022 adalah anak sah/ anak kandung dari perkawinan antara I NENGAH GITMIANTARA dengan KOMANG AYU TRISNA FEBRIANTINI dan segala status hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh A.A Oka Manacika, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli, Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Bli tanggal 7 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan tanpa dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim ,

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI,
S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)